



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

SMAN 1 LUBUK SIKAPING

Jl. Drs. M. Yamin, No.02, Pauah, Lubuk Sikaping, Kab. Pasaman, Sumatera Barat, 26311, Indonesia

✉ sman1lusi@yahoo.co.id

🌐 <http://sman1.lubuksikaping.sch.id>

☎ 075320895

SMAN 1 LUBUK SIKAPING PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK







SMA NEGERI 1 LUBUK SIKAPING

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Nomor SOP	800/001.3/SMAN1-LBS/01/2025
Tanggal Pembuatan	2 Januari 2025
Tanggal Revisi	3 Januari 2025
Tanggal Pengesahan	3 Januari 2025
Pengesahan	Kepala SMA Negeri 1 Lubuk Sikaping  Mardanis Darasan, S. Pd NIP. 19700904 199703 1 002
Nama SOP	Standar Operasional Prosedur Pengajuan Keberatan Informasi Publik

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah RI No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 3. Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2010 tentang Strandar Layanan Informasi Publik	Pendidikan : minimal S.1
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
	1. Lembar Kerja / Rencana Kerja dari Anggaran 2. Pedoman / Kerangka Acuan Kerja 3. Komputer, Printer dan Scanner 4. Jaringan Internet 5. ATK 6. Telepon
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
	Disimpan sebagai data elektronik

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK

No.	Kegiatan	Pelaksanaan			Pendukung			Keterangan	
		Pemohon	Petugas Pelayanan Informasi / admin e-PPID	Atasan PPID	PPID atau PPID Pembantu	Kelengkapan	Waktu		Output
1.	<p>Pemohon dapat menyampaikan pengajuan keberatan atas tidak terlayannya permohonan informasi yang dibutuhkan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Datang langsung dan mengisi formulir permohonan informasi dengan melengkapi fotokopi identitas diri (KTP/SIM.PASPOR) 2. Email dengan mengisi formulir yang telah diunduh dan menyertakan scan (KTP/SIM.PASPOR) kemudian dikirim ke alamat email PPID yang tertera di website. 3. Mengirim fax formulir permohonan informasi yang telah diisi lengkap disertai fax identitas (KTP/SIM.PASPOR) ke nomor fax PPID (yang telah dicantumkan diwebsite maupun brosur/ poster PPID) 					<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Pengajuan Keberatan Informasi Publik yang tersedia di meja pelayanan PPID atau ditampilkan di website dan dapat diunduh. 2. Fotokopi atau scan identitas diri dari pemohon yang mengajukan keberatan 	Paling lambat 30 hari kerja setelah ditemukannya alasan keberatan (sesuai UU No.14 Tahun 2008)	Formulir pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotokopi/ scan identitas diri	
2.	Melakukan registrasi formulir pengajuan keberatan pelayanan informasi dan menyampaikan pengajuan keberatan kepada Atasan PPID (Bupati apabila permohonan informasi public disampaikan kepada PPID; dan PPID apabila permohonan informasi public disampaikan kepada PPID Pembantu.					<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku register dan khusus dalam bentuk softcopy tentang register pengajuan keberatan pelayanan informasi 	1 hari kerja	Daftar pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah tersusun dalam buku registrasi dan file khusus registrasi	
3.	Memeriksa formulir pengajuan keberatan dari para pemohon dan memerintahkan PPID dan PPID Pembantu untuk menjawab permintaan.					Berkas pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah diisi lengkap	Paling lambat 30 hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis	Daftar surat yang harus diberikan kepada PPID atau PPID Pembantu	
4.	Memerintahkan kepada PPID dan PPID Pembantu untuk memenuhi permintaan informasi dari pemohon					<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkas pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah diisi lengkap, 		Surat perintah tertulis	

						2. Daftar Informasi Publik yang telah diumumkan		kepada PPID dan PPID Pembantu untuk memenuhi permintaan pemohon yang mengajukan keberatan pelayanan informasi publik	
5.	Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon kepada Atasan PPID jika informasi yang dimaksud telah masuk Daftar Informasi Publik. Atasan PPID akan menjawab pengajuan keberatan kepada pemohon. Jika informasi yang diinginkan pemohon tidak termasuk dalam daftar Informasi Publik yang telah diumumkan (karena informasi belum tersedia atau termasuk informasi yang dikecualikan), maka diberikan surat penolakan kepada pemohon.					Dokumen / informasi yang dimaksud pemohon atau rekomendasi surat penolakan dai PPID atau Atasan PPID karena informasi yang diminta merupakan informasi yang dikecualikan		Informasi public yang diminta oleh pemohon atau surat penolakan kepada pemohon Tanda Tangan PPID Kabupaten	
6.	Pemohon menerima tanggapan atas keberatan yang diajukan.								